




PT Mitrabara Adiperdana Tbk

PIAGAM KOMITE AUDIT AUDIT COMMITTEE CHARTER **2024**

| www.mitrabaraadiperdana.co.id
MBAP



PIAGAM KOMITE AUDIT
AUDIT COMMITTEE CHARTER
PT MITRABARA ADIPERDANA TBK

I. MAKSUD DAN TUJUAN
OBJECTIVES AND PURPOSES

1. Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris.
2. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Perseroan dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
3. Perseroan dalam Piagam Komite Audit ini adalah PT MITRABARA ADIPERDANA TBK, perusahaan terbuka yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat.
1. *Audit Committee is a committee established by and responsible to the Board of Commissioners. The Committee will assist the Board of Commissioners in their duties and functions.*
2. *An Independent Commissioner is an external person appointed as a member of the Board of Commissioners. The appointed individual must meet the qualifications as set forth in the Regulation of Financial Services Authority.*
3. *For the purposes of this Audit Committee Charter, Company means PT MITRABARA ADIPERDANA TBK, a public listed company duly organized and existing under the laws of the Republic of Indonesia, having office address at Central Jakarta.*

II. STRUKTUR, KOMPOSISI, PERSYARATAN KEANGGOTAAN DAN MASA TUGAS
STRUCTURE, COMPOSITION, QUALIFICATIONS AND TERM OF OFFICE

1. Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan hasil keputusan dalam rapat Dewan Komisaris yang dituangkan dalam risalah rapat atau keputusan di luar rapat Dewan Komisaris yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat.
2. Komite Audit Perseroan terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang, yang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota; dan
 - b. 2 (dua) orang Anggota.
3. Ketua Komite Audit adalah Komisaris Independen Perseroan yang sedang menjabat.
4. Ketua Komite Audit yang dijabat oleh Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundangan.
1. *Members of Audit Committee shall be appointed and dismissed by the Board of Commissioners based on the resolutions of Board of Commissioners meeting as formalized in the Minutes Meeting or by way of written Board of Commissioners' circular resolutions signed by all incumbent members of Board of Commissioners.*
2. *The Audit Committee shall consist of at least 3 (three) members:*
 - a. *1 (one) Chairman; and*
 - b. *2 (two) Members*
3. *The Company's Independent Commissioner is appointed as the Chairman of the Audit Committee.*
4. *The Chairman of Audit Committee shall comply with all requirements set forth by the Financial Services Authority and the applicable laws, in particular, laws pertaining to the capital market.*

PIAGAM KOMITE AUDIT
AUDIT COMMITTEE CHARTER
PT MITRABARA ADIPERDANA TBK

undangan yang berlaku khususnya di bidang pasar modal.

5. Anggota Komite Audit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;
 - b. Wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Perseroan, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
 - c. Wajib mematuhi kode etik yang ditetapkan oleh Perseroan;
 - d. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan;
 - e. Wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan keuangan;
 - f. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang member jasa asuransi, jasa non-asuransi, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Perseroan yang bersangkutan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
 - g. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggungjawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali Komisaris Independen;
5. *Members of Audit Committee shall comply with the following requirements:*
 - a. have high integrity, capacity, knowledge, and experiences in the respective scope of duties, and have good communication skill;*
 - b. Knowledgeable on financial statements and company's business, in particular, in the services or business operations, audit, risk management, and law on capital market and other relevant regulations;*
 - c. Comply with code of conduct as stipulated by the Company;*
 - d. Willing to continuously improve their competency through continuous training and education;*
 - e. Have at least 1 (one) member with accounting and financial expertise;*
 - f. Not a member of a Public Accounting firm, Legal Counsel, Appraisal companies or other entities providing insurance, non-insurance, appraisal and/or other consulting services to the Company within the last 6 (six) months;*
 - g. Not a person engaging in or being authorized and responsible for the planning, direction, control and or supervision of the Company's activities within the last 6 (six) months, with exception, as an Independent Commissioner;*
 - h. Not a shareholder, either directly or indirectly, of the Company;*

**PIAGAM KOMITE AUDIT
AUDIT COMMITTEE CHARTER
PT MITRABARA ADIPERDANA TBK**

- h. Tidak mempunyai saham baik secara langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;
 - i. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut;
 - j. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perseroan; dan
 - k. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.
-
- 6. Masa tugas setiap anggota Komite Audit yang diangkat, tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar.
 - 6. *Term of Office of the appointed member of Audit Committee shall not be longer than the term of office of the member of Board of Commissioners as set forth in the Company's Articles of Association.*

**III. TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG
DUTIES, RESPONSIBILITIES AND AUTHORITIES**

- 1. Komite Audit bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
- 2. Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan.
 - b. Melakukan penelaahan atas ketataan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.
- 1. *Audit Committee shall act independently in the performance of their duties and responsibilities.*
- 2. *Audit Committee shall, in respect of their functions, assume the following duties and responsibilities:*
 - a. *Review of the Company's financial information that will be disclose to the public and/or competent authority, including financial statements, projections, and other reports relating to Company's financial information;*
 - b. *Review of legal compliance in respect of Company's business activities;*

**PIAGAM KOMITE AUDIT
AUDIT COMMITTEE CHARTER
PT MITRABARA ADIPERDANA TBK**

- c. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya.
 - d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa.
 - e. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.
 - f. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris.
 - g. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan.
 - h. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan; dan
 - i. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.
3. Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut:
- a. mengakses dokumen, data, dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan;
 - b. berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak
- c. *Giving independent opinion in the event of disputes between management and Public Accountant on the accounting services rendered;*
 - d. *Providing recommendation to the Board of Commissioners on the appointment of Public Accountant based on independency, scope of services, and service fee;*
 - e. *Review the Internal Audit performance and supervise the Board of Directors' follow-up action against the internal auditor's findings;*
 - f. *Review the performance of risk management by the Board of Directors, only, in the event that the Company have no risk monitoring functions under the Board of Commissioners;*
 - g. *Review of complaint in respect of Company's financial accounting and reporting;*
 - h. *Review and advice the Board of Commissioners in respect of Company's potential conflict of interest; and*
 - i. *Maintaining confidentiality of Company's documents, data and information.*
3. *Audit Commissioner shall, in the performance of their duties and responsibilities, have the following authorities:*
- a. *have access to documents, data and information of the Company related to their employees, funds, assets and resources;*
 - b. *communicate directly with employees, including with Board of Directors and*

**PIAGAM KOMITE AUDIT
AUDIT COMMITTEE CHARTER
PT MITRABARA ADIPERDANA TBK**

- yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
- those performing internal audit, risk management, and Public Accountant, within the scope of Audit Committee's duties and responsibilities;*
- c. melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
 - d. melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.
- 4. Setiap pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenang Komite Audit wajib dilaksanakan dengan itikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia khususnya di bidang perseroan terbatas dan pasar modal.
 - 4. *Audit Committee shall perform their duties and responsibilities in good faith and in compliance with the Indonesian laws, particularly laws on limited liability company and capital market.*

**IV. RAPAT KOMITE AUDIT
AUDIT COMMITTEE MEETINGS**

- 1. Komite Audit wajib mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan (“**Rapat Komite Audit**”).
- 2. Kuorum kehadiran dalam Rapat Komite Audit adalah 2/3 dari jumlah anggota Komite Audit.
- 3. Komite Audit dapat memanggil setiap anggota Direksi Perseroan dan/atau Unit Audit Internal Perseroan serta pihak-pihak lain yang dianggap perlu untuk hadir guna memberikan informasi-informasi dan data-data yang diperlukan oleh Komite Audit dalam Rapat Komite Audit. Komite Audit juga dapat meminta penjelasan atau klarifikasi dalam hal terdapat pengaduan atau laporan tersebut sebagaimana Romawi V Angka 3 Piagam Komite Audit ini.
- 4. Setiap keputusan dalam Rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- 1. *Audit Committee shall convene periodic meetings at least 1 (one) time every 3 (three) months (“Audit Committee Meetings”).*
- 2. *At least 2/3 of the members shall attend the Audit Committee Meeting to constitute a quorum.*
- 3. *Audit Committee may call each member of Board of Directors of the Company and/or Internal Audit Unit and other persons as necessary for attending the Audit Committee meeting to provide data and information required by the Audit Committee. Audit Committee may also request for explanation or clarification in the event of complaint or report as referred to in Section V Point 3 of this Audit Committee Charter.*
- 4. *The Audit Committee Meeting shall pass a resolution by deliberation to reach consensus.*

**PIAGAM KOMITE AUDIT
AUDIT COMMITTEE CHARTER
PT MITRABARA ADIPERDANA TBK**

5. Setiap penyelenggaraan Rapat Komite Audit wajib dituangkan dalam suatu risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat, yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.
5. *The Audit Committee Meetings shall be formalized in a Minutes of Meeting, including, different opinions on various subject matters (if any), and signed by all present members of Audit Committee and presented to the Board of Commissioners.*

**V. PROSEDUR PENGADUAN ATAU LAPORAN KEPADA KOMITE AUDIT
*COMPLAINT OR REPORTING PROCEDURE TO AUDIT COMMITTEE***

1. Setiap orang baik dari dalam lingkungan atau luar Perseroan dapat menyampaikan pengaduan atau laporan kepada anggota Komite Audit sehubungan dengan dugaan pelanggaran terkait penyusunan laporan keuangan Perseroan.
1. *Any person, internally or externally, may raise complaint or report to the member of Audit Committee in respect of suspected breach in the preparation of Company's financial statements.*
2. Pengaduan atau laporan sebagaimana angka 1 disampaikan kepada satu atau lebih anggota Komite Audit secara tertulis dengan menyertakan bukti permulaan yang cukup. Komite Audit dapat tidak mengungkap identitas pihak yang menyampaikan pengaduan atau laporan apabila dipandang perlu.
2. *Such complaint or report as referred to in point 1 that has been referred to one or more members of Audit Committee, shall be in writing together with sufficient preliminary evidence. Audit Committee may, if deemed necessary, exclude the name of the person raising such complaint or report.*
3. Setiap anggota Komite Audit wajib menindaklanjuti pengaduan atau laporan sebagaimana angka 2 di atas pada Rapat Komite Audit. Untuk keperluan tersebut, Komite Audit dapat memanggil satu atau lebih anggota Direksi Perseroan untuk memberikan penjelasan atau klarifikasi dalam Rapat Komite Audit sehubungan dengan pengaduan atau laporan tersebut.
3. *any member of the Audit Committee must raise any complaint or report, as referred to in point 2 above, to the Audit Committee Meeting. For that purpose, the Audit Committee may call one or more members of Board of Directors to give explanation or clarification in respect of such complaint or report.*

**VI. LAPORAN KEGIATAN KOMITE AUDIT
*AUDIT COMMITTEE ACTIVITY REPORT***

1. Komite Audit wajib membuat laporan kegiatan yang disampaikan kepada Dewan Komisaris yang terdiri atas:
 - a. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Khusus; dan
 - b. Laporan Tahunan Pelaksanaan Kegiatan Komite Audit.
1. *Audit Committee shall provide the Board of Commissioners with the following:*
 - a. *Committee Special Events Activities Report; and*
 - b. *Annual Activities Report of the Committee.*

PIAGAM KOMITE AUDIT
AUDIT COMMITTEE CHARTER
PT MITRABARA ADIPERDANA TBK

2. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a di atas adalah laporan yang dibuat atas setiap penugasan khusus dari Dewan Komisaris Perseroan.
3. Laporan Tahunan Pelaksanaan Kegiatan Komite Audit adalah laporan yang dibuat untuk disajikan pada laporan tahunan Perseroan.
4. Laporan kegiatan baik Laporan Pelaksanaan Kegiatan Khusus maupun Laporan Tahunan Pelaksanaan Kegiatan Komite Audit ditandatangani setidak-tidaknya oleh Ketua Komite Audit.
2. *Special Events Report, as referred to in point 1 letter a above, is, in-regards to report of any special assignments given by the Board of Commissioners.*
3. *Annual Activities Report is the committee's report on their yearly activities which will be included in the Company's Annual Report.*
4. *Both Committee Special Events Activities Report and Annual Activities Report shall be signed at least by the Chairman of Audit Committee.*

VII. LAIN-LAIN
MISCELLANIOUS

1. Piagam Komite Audit ini ditandatangani dan disahkan oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat, termasuk Komisaris Independen, dan seluruh anggota Komite Audit.
2. Piagam Komite Audit berlaku efektif terhitung sejak tanggal disahkan.
3. Pengangkatan Ketua dan anggota Komite Audit yang dilaksanakan sebelum tanggal disahkannya Piagam Komite Audit ini dinyatakan tetap berlaku dan pelaksanaan jabatan serta pelaksanaan kerja Komite Audit mengacu kepada Piagam Komite Audit ini.
1. *This Audit Committee Charter shall be signed and legalized by all incumbent members of Board of Commissioners, including Independent Commissioner, and all Audit Committee members.*
2. *This Audit Committee Charter shall become effective as of the date of legalization.*
3. *The appointment of Chairman and members of Audit Committee the prior to legalization of this Audit Committee Charter shall remain valid and implementation of the Audit Committee functions and duties shall be in accordance with this Audit Committee Charter.*

**PIAGAM KOMITE AUDIT
AUDIT COMMITTEE CHARTER
PT MITRABARA ADIPERDANA TBK**

Piagam Komite Audit ini
This Audit Committee Charter
Ditandatangani di : Jakarta
Signed in

PT MITRABARA ADIPERDANA TBK

**DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS**

**KOMITE AUDIT
AUDIT COMMITTEE**

(Doddy Sumantiawan)
Komisaris Utama/
President Commissioner

(Dini Rosdini)
Komite Audit/
Audit Committee

(Abdullah Fawzy Siddik)
Komisaris Independen/Ketua Komite Audit/
Independent Commissioner/Chairman of Audit Committee